

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
JUAL BELI GAS DI SUMATERA UTARA  
(Studi di KPPU MEDAN)**

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD ANGGI NASUTION**

**178400073**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**ASPEK HUKUM KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
JUAL BELI GAS DI SUMATERA UTARA  
(Studi di KPPU MEDAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

Oleh:

**MUHAMMAD ANGGI NASUTION**

**17.840.0073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : ASPEK HUKUM KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS  
PERSAINGAN USAHA DALAM PENYELESAIAN  
SENKETA JUAL BELI GAS DI SUMATERA UTARA  
(STUDI DI KPPU MEDAN)

NAMA : MUHAMMAD ANGGI NASUTION


NPM : 17.840.0073


FAKULTAS : ILMU HUKUM

**DISETUJUI OLEH**


DOSEN PEMBIMBING 1

DOSEN PEMBIMBING 2

  
Dr. Taufik Siregar S.H., M. Hum.

  
Ridho Mubarak, S.H., M.H.

DIKETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**Tanggal Lulus: 26 Agustus 2021**

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)23/12/21

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 Agustus 2021



Muhammad Anggi Nasution  
17.840.0073

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Anggi Nasution

NPM : 17.840.0073

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas di Sumatera Utara (Studi di KPPU Medan).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



(Muhammad Anggi Nasution)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**ABSTRAK**  
**ASPEK HUKUM KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN**  
**USAHA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI GAS DI**  
**SUMATERA UTARA (STUDI DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN**  
**USAHA (KPPU) MEDAN)**

Oleh:

**MUHAMMAD ANGGI NASUTION**

**NPM:17 840 0073**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

KPPU merupakan lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, kewenangan mengenai sengketa jual beli gas pada putusan No. 09/KPPU-L/2016 merupakan suatu fenomena hukum terhadap kewenangan lembaga yang terkait. Dalam putusan tersebut KPPU memberikan sanksi terhadap PT. Perusahaan Gas Negara senilai Rp. 9.923.848.407. (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) dalam praktek monopoli yang dilakukan dengan hal penetapan harga gas industri di area Medan Sekitarnya dalam kurun waktu Agustus-November 2015.

Metode penelitian yang digunakan pada pengerjaan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan analisis data kualitatif.

PT. Perusahaan Gas Negara diduga melakukan praktik monopoli perihal penentuan harga gas industri di area Medan Sekitarnya, yang pada dasarnya telah memenuhi unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdapat didalamnya, hal tersebut dikarenakan PT. Perusahaan Gas Negara telah menguasai 75 % pipa gas industri di area Medan Sekitarnya serta tidak adanya pesaing potensial dalam sektor tersebut, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki wewenang terhadap penyelesaian sengketa jual beli gas industry tersebut.

Namun dalam hal praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak mempertimbangkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang pengecualian objek.

**Kata Kunci: Wewenang, Penetapan Harga, Gas Industri**

**ABSTRACT**  
**LEGAL ASPECTS OF THE AUTHORITY OF THE BUSINESS**  
**COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN THE SETTLEMENT**  
**OF GAS BUYING DISPUTES IN NORTH SUMATERA (STUDY AT THE**  
**BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (BCSC)**  
**MEDAN)**

Oleh:

**MUHAMMAD ANGGI NASUTION**

**NPM:17 840 0073**

**CIVIL LAW FIELD**

KPPU is an independent institution authorized to supervise business competition and has the right to impose sanction independent of the influence of the government and other parties, the authority regarding the gas sale and purchase disputes in decision no. 09/KPPU-L/2016 is a legal phenomenon against the authority of the relevant institutions. In the decision, the Business Competition Supervisory Commission imposed sanctions on PT. Perusahaan Gas Negara worth RP. 9,923,848,407. (Nine Billion Nine Hundred TwentyThree Million Eight Hundred Forty-Eight Thousand Four Hundred Seven Rupiah) in the monopolistic practice of fixing industrial gas prices in Medan and its surroundings in the period August-November 2015.

The research method used in this thesis is a normative research method with qualitative data analysis.

PT. Perusahaan Gas Negara is suspected of conducting a monopoly practice regarding the determination of industrial gas prices in the surrounding Medan area, which basically has complied with the elements of Article 17 of Law Number 5 of 1999 contained therein, this is because PT. Perusahaan Gas Negara has controlled 75% of industrial gas pipelines in the surrounding Medan area and there are no potential competitors in the sector, in this case the Business Competition Supervisory Commission has the authority to settle disputes over the sale and purchase of industrial gas.

However, in terms of practices monopolistic carried out by PT. Perusahaan Gas Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha did not consider Article 51 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regarding the exception of objects.

**Keywords: Authority, Pricing, Industrial Gas**

## KATA PENGANTAR

Allhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan ilmu pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas di Sumatera Utara (Studi di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah 1”**.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan baik moril maupun materil dari kedua orang tua penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Muhammad Yani Nasution sebagai sosok panutan dalam menjalankan kehidupan dan tak henti-hentinya memberikan nasihat kepada penulis serta mendidik penulis untuk meraih kesuksesan di masa depan dan Ibunda Lailan Susanti tercinta yang penuh kesabaran mendidik penulis menempuh pendidikan serta dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga penulis menjadi seorang kapitalis murni yang memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat terhadap sekitarnya. Yakinkan dengan Ilmu, sampaikan dengan usaha. Yakin usaha sampai menuju masyarakat adil, makmur dan terdidik yang di ridhoi oleh Allah Swt.



Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Muazul, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Muhawir, SH, M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Ridho Mubarak S.H, M.H. Selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution S.H, M.H. Selaku Sekertaris pembimbing saya
7. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, S.H, M.H. Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 1 penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu serta buah pikir untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Ibu Dessy Agustina Harahap, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, serta staf pegawai yang telah memberikan bantuan layanan perkuliahan.
11. Bapak Ridho Pamungkas selaku Kepala Bidang Administrasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1
12. Adik serta semua keluarga penulis yang telah memberikan dukungan selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Terimakasih kepada himpunanku, yang telah banyak memberikan pembelajaran dan proses untuk menjadi manusia seutuhnya.
14. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisarat Universitas Medan Area.
15. Terimakasih kepada seluruh jajaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisarat Universitas Medan Area yang telah memberikan motivasi dan tukar pikiran kepada penulis kepada seluruh Pengurus Kohati Komisarat Universitas Medan Area.
16. Teman seperjuangan Syahliza Viranti, Dermawan Hakim, Abdul Hafiz Rangkuti, Chandra Prayudha, Rahmat Ilham, Bayu Armadha, Fakhrul Maulidin dan rekan-rekan stambuk 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
17. Terimakasih, kepada senior Muhammad Yusril Mahendra Butar-Butar, Edy Syaputra, Dico Alamsyah yang telah menemani serta membimbing selama

kurang dari 4 tahun dalam duka dan senang dalam perkuliahan hingga belajar menjadi manusia yang bebas.

18. Kepada semua pihak yang telah mambantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skrpsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.



Medan, 17 Juni 2021  
Hormat penulis,

Muhammad Anggi Nasution

NPM 17 840 0073

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>  |
| <br>  |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6          |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 7          |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 7          |
| E. Hipotesis .....  | 8          |
| <br>  |            |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>10</b>  |
| A. Tinjauan Umum Kewenangan KPPU dalam Undang-Undang<br>No.5 Tahun 1999 .....   | 10         |
| 1. Latar Belakang Ruang Lingkup Kewenangan KPPU<br>dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .....                                   | 10         |
| B. Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 .....   | 15         |
| 1. Asas dan Tujuan.....   | 15         |
| 2. Perjanjian Yang Dilarang .....   | 17         |
| 3. Kegiatan Yang Dilarang .....   | 23         |
| 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....   | 25         |
| C. Tinjauan Umum Tentang Mengenai Kontrak dan Jual Beli ....  | 29         |
| 1. Dinamika Perkembangan Hukum Kontrak .....  | 29         |
| 2. Peristilahan dan Makna Kontrak Perjanjian .....  | 30         |
| <br>  |            |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>  | <b>32</b>  |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....  | 32         |
| 1. Waktu Penelitian .....   | 32         |
| 2. Tempat Penelitian .....  | 32         |
| B. Metodologi Penelitian .....  | 33         |
| 1. Jenis Penelitian .....   | 33         |
| 2. Sifat Penelitian .....   | 33         |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....  | 34         |
| 4. Analisis Data .....  | 34         |
| <br>  |            |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>36</b>  |
| A. Hasil Penelitian .....   | 36         |
| 1. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam<br>Menyelesaikan Kegiatan Persaingan Usaha Tidak Sehat<br>di Indonesia ..... | 36         |
| B. Pembahasan .....   | 41         |
| 1. Kajian Hukum Terhadap Putusan Majelis Komisi dalam<br>Memutus Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 .....                             | 41         |
| 2. Pertimbangan Majelis Komisi dan Putusan .....  | 45         |
| a. Analisis Putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan  |            |

|   |           |
|---|-----------|
| Usaha Putusan Nomor 09/KPPU-L/2016 .....  | 50        |
| b. Analisis Hukum Terhadap Keberataan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2016 .....  | 51        |
| c. Analisis Hukum Terhadap Kasasi Putusan KPPU..... Nomor 09/KPPU-L/2016 .....  | 55        |
| 3. Analisis Hukum Terhadap Kewenangan KPPU dalam Menyelsaikan Pelanggaran Persaingan Usaha dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2016 ..... | 57        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 64        |
| B. Saran.....   | 65        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>68</b> |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.<sup>1</sup>

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat, karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) menyatakan adanya penguasaan negara terhadap sumber daya di Indonesia yang semata-mata untuk mensejahterakan hidup rakyat dan orang banyak, namun pada kenyataannya dimasa Orde baru, sangat terasa nuansa ekonomi yang sangat monopolitis serta feodalistik. Maka dari itu pemerintah membuat satu terobosan dalam dunia hukum dan ekonomi dalam menyelamatkan kehidupan bangsa.

Pemerintah melakukan pembaharuan dalam sistem ekonomi dan dunia hukum dengan menerbitkan suatu undang-undang yang mengatur persaingan antar usaha dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta memberikan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 Hal 3

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 20

perasaan aman kepada konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjadi langkah baru dalam Indonesia dalam hal menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi khususnya dalam bidang persaingan usaha dan perlindungan bagi konsumen.

Undang-Undang ini, membantu mewujudkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas dikatakan bahwa, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa, segala hal yang terkait dengan perekonomian, seperti: sistem ekonomi, kebijakan maupun program, semuanya harus berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang ini, monopoli dimaksudkan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha dan atau kelompok usaha (pasal 1). Sedangkan yang dimaksud dalam praktek monopoli sebagai pemusatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (pasal 1).

Dengan demikian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran atau jasa

---

<sup>3</sup> Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Media Grup, Hal 64

yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>4</sup>

Implementasi nilai-nilai peraturan agar terjaga pelaksanaannya berjalan secara efektif sesuai dengan asas dan tujuannya, maka sangatlah perlu untuk dibentuk suatu lembaga khusus dalam undang-undang no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lembaga khusus yang dimaksud adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas perekonomian negara adalah membentuk lembaga khusus yang dapat memberikan kepercayaan bagi para pelaku usaha maupun konsumen, salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum dalam persaingan usaha di Indonesia, dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberi wewenang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pemilik usaha baik itu badan ekonomi maupun perorangan dan baik itu berbadan hukum ataupun orang perorangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki tugas sebagai penilai terhadap setiap kegiatan usaha yang mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Djakfar, "*Hukum Bisnis Edisi Revisi Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*" Malang, UIN-MALIKI PRESS Malang, 2013, Hal. 321.



terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu berbadan hukum ataupun orang perorangan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, dalam melaksanakan tugasnya lembaga ini diberi wewenang pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kedudukan konsumen pada umumnya masih lemah dalam ekonomi, pendidikan dan daya tawar karena itu sangatlah diperlukan undang-undang untuk melindungi konsumen.

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada hakekatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dan pelaku usaha dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku usaha yang menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin, yang dapat merugikan konsumen langsung maupun tidak langsung.

Norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai “Undang-undang Payung” yang menjadi

kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran hak-hak konsumen, yang semula diharapkan semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 memerintahkan untuk membentuk suatu lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 1 butir 11 menyebutkan: “Bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen”. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang bersekala kecil dan sederhana. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menjadi bagian pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, karena sengketa diantara konsumen dengan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut.<sup>5</sup>

Berhubungan dengan wewenang kedua lembaga tersebut terdapat dinamika di dalam dunia hukum, penulis menyoroti adanya bias kepentingan dan wewenang dalam menangani sengketa perjanjian jual beli gas oleh Perusahaan Gas Negara di Medan dengan para konsumen, dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melakukan proses penilaian terhadap Perjanjian Jual Beli Gas di Medan serta memutuskan pihak Perusahaan Gas Negara melakukan penetapan harga gas industri di daerah Medan.

---

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, “*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara perdata serta kendala implementasinya*” Jakarta: Pernada Media Grup 2008, Hal 74.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi kepada pihak PGN sebesar Rp. 9.923.848.407 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah) dengan putusan No 09/KPPU-L/2016.

Bahwa setelah diajukannya banding oleh PGN ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan yang dimana putusan tersebut menyatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki wewenang terhadap Perjanjian Jual Beli Gas, hal tersebut seharusnya merupakan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menanggapi sengketa Perjanjian Jual Beli Gas, hal tersebut termuat dalam Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Brt.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 9/KPPU-L/2016)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas tersebut, maka permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai jual beli gas oleh PGN dengan pelanggan PT. IntanMas Indologam, PT. Universal Gloves, PT. Kedaung Medan Industrial, PT. Industri Karet Deli, PT. Growth Sumatera Industry, PT. Maja

Agung Latexindo, PT. Intan Havea Industri, PT. Indorub Nusaraya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa jual-beli gas berdasarkan putusan No. 9/KPPU-L/2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kewenangan dan ruang lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa jual beli gas oleh Perusahaan Gas Negara berdasarkan landasan yuridis serta landasan historis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian skripsi ini juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Berikut beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan menjadi sebuah manfaat dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai wewenang dan ruang lingkup dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa jual-beli gas.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum lebih luas dan mendalam mengenai wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan sengketa jual-beli gas di Sumatera Utara.
- b. Diharapkan bagi pihak lain, dapat menjadi acuan atau sumber informasi dan bermanfaat terhadap pihak lain.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah tentang dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Dilihat dari tujuan awal terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk memberikan iklim yang sehat antar pelaku usaha dan memberikan jaminan produk atau jasa yang berkualitas kepada konsumen/pengguna produk atau jasa.
2. Subjek hukum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah

setiap badan usaha atau orang perorangan yang memberikan tawaran produk atau jasa kepada konsumen atau pembeli.

3. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat dinyatakan memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa antara pihak Perusahaan Gas Negara sebagai pelaku usaha dengan PT. IntanMas Indologam, PT. Universal Gloves, PT. Kedaung Medan Industrial, PT. Industri Karet Deli, PT. Growth Sumatera Industry, PT. Maja Agung Latexindo, PT. Intan Havea Industri, PT. Indorub Nusaraya sebagai pengguna produk/jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan Gas Negara.

Hal tersebut pula dikuatkan dengan putusan banding yang diajukan oleh pihak Perusahaan Gas Negara ke pengadilan tinggi Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.KPPU/2017/PN Jkt.Br.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kewenangan KPPU dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999

##### 1. Latar Belakang Ruang Lingkup Kewenangan KPPU dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Pada umumnya, orang menjakankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atas dasar itulah mendorong banyak orang untuk menjalankan usaha, baik kegiatan usaha sejenis maupun yang berbeda atau tidak sejenis. Keadaan seperti itulah yang akan menimbulkan atau melahirkan persaingan usaha di antara pelaku usaha. Oleh karena itulah persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu dikatakan sehat dan dapat juga dikatakan tidak sehat. Persaingan usaha yang positif akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi dan kualitas produk yang dihasilkannya.

Suasana (*atmosphere*) yang kompetitif adalah syarat yang mutlak bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk proses industrialisasinya. Dalam pasar yang kompetitif, perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah

mungkin, meningkatkan mutu produk dan memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Untuk berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif, maka perusahaan-perusahaan harus berusaha untuk mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien, serta mengembangkan produk baru dengan desain yang lebih inovatif. Untuk hal ini, maka perusahaan-perusahaan harus mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka, baik proses produksi (*process technology*) maupun teknologi produk (*technology product*), dengan demikian, ini akan mendorong kemajuan teknologi dan diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang pesat.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan. Karena pada hakikatnya pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selalu bersaing. Persaingan ada yang dilakukan secara negatif. Persaingan usaha yang dilakukan secara negatif atau sering diistilahkan sebagai persaingan usaha tidak sehat, akan berakibat pada:

1. Matinya atau berkurangnya persaingan antar pelaku usaha;
2. Timbulnya praktik monopoli, dimana pasar dikuasi hanya dengan pelaku usaha tersebut.
3. Bahkan kecenderungan pelaku usaha mengeksploitasi konsumen dengan cara menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Thee Kian Wie, “*Aspek-aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi UU No. 5 Tahun 1999*”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 7 Tahun 1999, Hal. 60.

<sup>7</sup> Hikamahanto Juwana, “*Sekilas tentang Persaingan Usaha dan UU No. 5 Tahun 1999*”, Jurnal Magister Hukum 1 Tahun 1999, Hal 32.



Namun dengan kondisi ekonomi pada pemerintahan orde baru, ekonomi Indonesia terbilang buruk dan tertinggal dalam perkembangannya dengan negara-negara lain. Puncak dari lemahnya ekonomi Indonesia ketika terjadi krisis moneter yang menimpa Indonesia.

Krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, menyadarkan pemerintah pada waktu itu akan betapa lemahnya dasar ekonomi Indonesia. Hal ini karena pemerintah Indonesia di era orde baru mengeluarkan berbagai kebijakan yang kurang tepat pada sektor ekonomi sehingga menyebabkan pasar menjadi distorsi.

Pasar yang terdistorsi mengakibatkan harga yang terbentuk tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan penawaran secara riil, dimana proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak oleh pengusaha atau produsen. Ini merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah serta ditempuh melalui praktik bisnis yang tidak sehat (*unfair business practices*), seperti persekongkolan penetapan harga melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan *barrier to entry* dan juga terbentuknya integrasi horizontal dan vertical.<sup>8</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, Adapun dalam istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum anti monopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Namun demikian, istilah

---

<sup>8</sup> Ibid., Hal 5.

hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspek yang terkait.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan, karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas di satu pihak dan terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi di lain pihak, agar dapat mencegah terjadinya konflik antara sesama warga dalam merebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut. Beranjak dari apa yang dikemukakan, jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan social bersekala nasional. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu merupakan instrument paling penting dalam mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan menciptakan iklim kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *Law is a tool to Encourage Economic Efficiency*.

Suatu Undang Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan suatu kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Disatu pihak undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar kebebasan bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan dan dilain pihak undang-undang ini juga berfungsi

sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadi praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat dan wajar.

Memilih sistem ekonomi pasar dengan tanpa melengkapi diri dengan pagar pagar peraturan, sama saja dengan membiarkan ekonomi berjalan berdasarkan hukum siapa yang kuat boleh menghabiskan yang lemah, karena merupakan sifat dari dunia usaha untuk mengejar laba sebesar-besarnya, yang kalau perlu ditempuh dengan cara apapun dan karena itu dibutuhkan aturan untuk mengendalikannya.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha yang berdasarkan demokrasi ekonomi juga harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat, sehingga undang-undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diwujudkan tersebut lengkapnya tercantum dalam ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang memuat:

---

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, Jakarta. Pernerda Media 2014. Hal. 2.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
3. Mencari praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>10</sup>

Undang-undang ini juga memiliki 3 hal substantif yang diatur yaitu, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan. Pada dasarnya tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah monopoli, mengatur persaingan yang sehat dan bebas, dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>11</sup> Kemudian secara khusus perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah atau tidak mendorong terjadinya kekuatan ekonomi secara berlebihan ditangan beberapa pelaku pasar saja.<sup>12</sup>

## **B. Substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

### **1. Asas dan Tujuan**

Asas merupakan suatu sifat yang selalu berdampak dengan dasar atau prinsip. Asas merupakan suatu prinsip dasar dari segala hal, yang

---

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, Op.cit., Hal.4

<sup>11</sup> Hermansyah, "*Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*", (Jakarta: Pernada Media Grup, 2008) Hal 14.

<sup>12</sup> Ningrum Natasya Sirait. (Makalah) *Menata Ulang Kembali Persaingan Usaha di Indonesia, dalam buku Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan perkembangannya.* (Jogjakarta: CICODES FH-UGM 2008) Hal 26.

merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan bagi setiap pemikiran untuk mengambil suatu keputusan.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit. Asas dalam hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan.

Pemantik dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia yang diarahkan untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur. Hal tersebut termaktub dalam amanat Pancasila serta cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, telah ditetapkan asas demokrasi ekonomi, yang dimana artinya setiap pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya harus berlandaskan demokrasi ekonomi. Sistem ini merupakan suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan suatu manifestasi dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang menjabarkan kekeluargaan, gotong royong, dari, oleh dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah yang berdaulat.

Dalam Bab II UU No. 5 Tahun 1999 pada pasal 2 dan 3 mengatur mengenai asas dan tujuan yang menetapkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah:

- a. Untuk menjamin kepentingan umum
- b. Meningkatkan efisiensi perekonomian nasional.

---

<sup>13</sup> Utsman Ali, “*Pengertian, Fungsi dan Macam Asas Hukum*”, Diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/asas-asas-hukum/html?m=1> , pada tanggal 25 Desember 2020

- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.
- e. Menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, kecil dan menengah. Juga mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
- f. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pada prinsipnya apabila seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tersebut mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan seirama. Hal-hal tersebut diciptakan semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

## 2. Perjanjian yang Dilarang

Dalam pengertian yuridis, perjanjian dirumuskan tersendiri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal tersebut dituangkan dalam pasal 1 angka 7, antara lain:

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”*.<sup>14</sup>

Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak dijelaskan secara jelas tentang pengertian dari perjanjian yang dilarang, namun dengan hal tersebut pula penulis menarik suatu kesimpulan mengenai pengertian perjanjian yang dilarang, bahwa perjanjian yang dilarang merupakan suatu

<sup>14</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, (Jakarta: NRLP, 2010), Hal. 16.

perbuatan/kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya dengan pelaku usaha lain baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dimana perjanjian tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Yang dimana bentuk-bentuk perjanjian tersebut dapat menyebabkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dari rumusan yuridis tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian menurut konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang meliputi:

- a. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan
- b. Perjanjian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian.
- c. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis
- d. Tidak menyebutkan tujuan perjanjian.

Beberapa perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:

- a. Oligopoli (Pasal 4).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

b. Penetapan harga

1) Penetapan Harga (pasal 5).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan sama.”

2) Diskriminasi Harga (Pasal 6).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.”

3) Jual rugi (Pasal 7).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

4) Pengaturan Harga Jual Kembali (Pasal 8).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok Kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”



5) Pembagian Wilayah (pasal 9).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

6) Pemboikotan (Pasal 10).

a) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk bertujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.”

b) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:

- a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain;
- b. membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

7) Kartel (Pasal 11).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang

dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

8) *Trust* (Pasal 12)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

9) Oligopsoni (Pasal 13).

(a). “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara Bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

(b). “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara Bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan dimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

10) *Integrasi Vertikal* (Pasal 14).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

11) *Perjanjian Tertutup* (Pasal 15)

a. *Exclusive distribution agreement* (Pasal 15 ayat 1).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.”

b. *Tying agreement* (Pasal 15 ayat 2).

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.”

c. *Vertical agreement on discount* (Pasal 15 ayat 3)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a) Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b) Tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pelaku usaha pemasok.”

12) Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).<sup>15</sup>

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain diluar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

### 3. Kegiatan yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada beberapa jenis kegiatan yang dilarang, yaitu:

a. Kegiatan yang bersifat monopoli:

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur monopoli dalam tingkat penjualan. Ketika pelaku usaha

---

<sup>15</sup> Andi F. Lubis dkk, “*Hukum Persaingan Usaha*”, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017) Hal. 92

melakukan penguasaan terhadap produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>16</sup>

b. Kegiatan yang bersifat monopsoni:

Suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bersifat monopsoni apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, pertama dilakukan oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Kedua, telah menguasai 50% pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu. Ketiga, paling penting kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>17</sup>

c. Kegiatan yang bersifat penguasaan pasar:

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan ini diatur dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21. Selain kegiatan penguasaan pasar, juga dilarang penguasaan pasar secara tidak adil, yang dimana kegiatan tersebut juga dapat terjadinya praktek monopoli dan atau praktek persaingan usaha tidak sehat.

Bentuk penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi (*predatori pricing*). Dengan maksud mematikan para pesaingnya, praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya

---

<sup>16</sup> Ningrum Natasya Sirait, “*Hukum Persaingan di Indonesia*”, (Medan: Pustaka Bangsa, 2011) Hal 96.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, “*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hal 257.

lainnya yang menjadi komponen harga barang. Penguasaan pasar juga dilakukan dengan perang harga maupun persaingan harga.<sup>18</sup>

#### 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Landasan filosofis pendirian lembaga ini, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan berasal dari negara, lembaga ini diharapkan mampu menjadi lembaga pengawas serta menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baik mungkin yang independen. Pendirian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu cara untuk meringankan beban pengadilan negeri atas perkara pengadilan yang sudah terlalu *overload*. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum.<sup>19</sup>

Dalam rangka untuk mengawasi setiap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah suatu komisi atau lembaga. Pembentukan ini didasari pada pasal 34 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menginstruksikan tentang bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden ini kemudian dibentuk melalui Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga ini diberi kewenangan penyelidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, Op. Cit Hal. 211

<sup>19</sup> Ayudha D. Prayoga, "*Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengatur di Indonesia*", (Jakarta: Proyek Elips, 2000) Hal. 126.

<sup>20</sup> Hermansyah, Op.cit., Hal 78.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga independent yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan berhak menjatuhkan sanksi yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan monopoli tertuang dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang mana terdapat dalam pasal 36 dinilai sangat berlebihan karena melihat status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga independen yang menjalankan fungsinya secara campuran yaitu fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan sekaligus.<sup>21</sup>

Susunan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan sekretaris. anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha terdiri dari anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha wajib melaksanakan tugas dengan berdasarkan pada asas keadilan dan penaklukan, serta wajib memenuhi tata tertib yang telah disusun oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibantu oleh sekretariat, yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur dalam keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha<sup>22</sup>

KPPU juga menjalankan peran penasihat kebijakan (*policy advisory*) terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan mengingat penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat merupakan suatu hal yang baru, baik dari pemerintah maupun dari pelaku usaha, konsumen, maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Asshiddiqie, Jimly, “*Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*”, (Jakarta : Gramedia 2007) Hal. 23.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), Hal 104

<sup>23</sup> Suyud margono, “*Hukum Anti Monopoli*”, (sinar grafika: Jakarta 2009), Hal 164.

**a. Wewenang dan Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam UU Persaingan Usaha**

Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

Sebagai lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan terhadap Undang-Undang No 15 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berwenang menagadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Namun kewenangan tersebut terdapat Batasan-batasan sesuai dengan fungsi negara seperti yang dikatakan Montesquie antara lain:

Kewenangan sebagai regulator menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public didalam hubungan hukum public.<sup>24</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkedudukan sebagai lembaga pengawas, lembaga ini memiliki kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 36 dan 47 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas

---

<sup>24</sup> HR. Ridwan, 2013, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 71.



Persaingan Usaha (KPPU) memiliki 2 kewenangan secara garis besar, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.

Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan, dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat dari atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.<sup>25</sup>

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU):

- 1) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>25</sup> Mustafa Kamal, "*Hukum Persaingan Usaha*", (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hal 278-279.

- 3) Melakukan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

### C. Tinjauan Umum mengenai Kontrak dan Jual Beli

#### 1. Dinamika perkembangan Hukum Kontrak

Perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai oleh semakin tipisnya tabir pemisah antara dua sistem hukum besar, yaitu *common law* dan *civil law*. Dinamika hubungan bisnis yang melibatkan pelaku bisnis antarnegara, khususnya kontrak komersial internasional, telah membawa dampak perkembangan hukum kontrak yang mengadopsi asas universal yang dikembangkan dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*). Dokumen hukum dalam bentuk model law legal guide, prinsip hukum umum atau standar kontrak yang dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi internasional turut memacu proses harmonisasi hukum kontrak, misal UNCITRAL (*United Nation Conference on International Trade Law*) dengan CISG (*Contracts for the International Sales of Goods*) atau UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) yang telah mengeluarkan PICC (*Principles of International Commercial Contracts*) atau dikenal dengan UNIDROIT Principles. Proses harmonisasi hukum kontrak terasa kuat nunsanya dalam penyusunan UNIDROIT *Principles* karena melibatkan kelompok kerja yang terdiri dari para ahli yang mewakili sistem hukum besar dunia, yaitu Rene David, Clive Schmitthof, dan Tudor Popescu yang masing masing mewakili *civil law*, *common law*, dan *socialist system*.

Menurut Arthur s. Hartkamp, reformasi hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek van Koophandel*) Belanda yang sudah dianggap "out of date" dimulai sejak 1947 hingga 1992, dengan diketuai Prof. E. M. Meijers dari Universitas Leiden telah berhasil menyusun BW Ned. Lama kedalam sistematika baru NBW menjadi Sembilan buku. Terdapat empat buku yang terkait kontrak, yaitu:

- (i) Buku III tentang Hukum Harta Kekayaan pada Umumnya (*Algemeen Gedeelte van Het Vermogensrecht*).
- (ii) Buku V tentang Hak hak Kebendaan (*Zakelijk Rechten*)
- (iii) Buku VI tentang Ketentuan Umum Hukum Perikatan (*Algemeen Gedeelte van Het Verbintenissenrecht*)
- (iv) Buku VII tentang Kontrak Khusus (*Bijzondere Overeenkomsten*).

Substansi NBW telah banyak mengalami perubahan fundamental dengan substansi yang disesuaikan menurut kebutuhan masyarakat modern, termasuk diterimanya pengaruh pengaruh sistem hukum yang lain, i.e *common law*.

Mengacu pada reformasi BW Ned. Maka dirasakan perlunya BW Indonesia segera direvisi. Hal ini sesuai masukan para ahli mengingat latar belakang sejarah pembentukannya yang sudah demikian uzur. Sedangkan di negara asalnya (Belanda) telah dilakukan perubahan menuju hukum perdata yang modern, perlunya reformasi atau pembaharuan hukum perdata Indonesia.<sup>26</sup>

## 2. Peristilahan dan Makna Kontrak Perjanjian

Dalam praktik istilah kontrak atau perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu. Banyak pelaku bisnis yang mencampuradukkan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari judul buku III title Kedua Tentang “Perikatan Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” yang dalam bahasa aslinya (bahasa Belanda), yaitu: “Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden”. Pengertian ini juga didukung pendapat banyak sarjana, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satriom Soetojo Prawirohamidjojo dan Marhelena Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan Tirtodiningrat yang menggunakan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak”. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Sedangkan sarjana lain, Pothier tidak memberikan pembedaan antara kontrak dengan perjanjian, namun membedakan pengertian *Contract* dengan *Convention (Pacte)* yaitu perjanjian dimana dua orang atau lebih menciptakan, menghapuskan (*opheffen*), atau mengubah (*wijzegen*) perikatan. Sedangkan kontrak adalah perjanjian yang mengharapakan terlaksananya perikatan.

Pasal 1313 BW memberikan rumusan tentang “kontrak atau perjanjian” adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.


Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena menyebutkan persetujuan sepihak

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hal 9

saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan suajera dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah:

- (i) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum
- (ii) Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW.
- (iii) Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Loc. Cit Hal 16

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Mei 2021 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Berikut table penyusunan skripsi.

| No | Kegiatan                        | Bulan         |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   | Keterangan |              |   |   |   |
|----|---------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|------------|--------------|---|---|---|
|    |                                 | Desember 2020 |   |   |   | Februari 2020 |   |   |   | Maret 2021 |   |   |   | Juni 2021 |   |   |   |            | Agustus 2021 |   |   |   |
|    |                                 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1             | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1         | 2 | 3 | 4 |            | 1            | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengajuan Judul                 | ■             | ■ | ■ | ■ |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |              |   |   |   |
| 2. | Seminar Proposal                |               |   |   |   | ■             | ■ | ■ | ■ |            |   |   |   |           |   |   |   |            |              |   |   |   |
| 3. | Penelitian                      |               |   |   |   |               |   |   |   | ■          | ■ | ■ | ■ |           |   |   |   |            |              |   |   |   |
| 4. | Penulisan dan Bimbingan Skripsi |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   | ■         | ■ | ■ | ■ |            |              |   |   |   |
| 5. | Seminar Hasil                   |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   | ■         | ■ | ■ | ■ |            |              |   |   |   |
| 6. | Sidang Meja Hijau               |               |   |   |   |               |   |   |   |            |   |   |   |           |   |   |   |            |              | ■ | ■ |   |

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan Gatot Subroto No. 148, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20231.

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.<sup>28</sup>

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 09/KPPU-L/2016)
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data *online*, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi Putusan Penelitian Pada 09/KPPU-L/2016. Studi kasus adalah penelitian tentang Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 09/KPPU-L/2016) yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada

---

<sup>28</sup>Jenis-Jenis Penelitian, diakses 1 Januari 2021 pukul 16.30 dari <https://idtesis.com>

karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>29</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Penelitian pada Putusan No. 09/KPPU-L/2016 mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan cara Wawancara.

### 4. Analisa Data


Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan

---

<sup>29</sup>Astri Wijayanti, “*Strategi Penulisan Hukum*”, Bandung, Lubuk Agung, 2011.Hal 163

judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada No. 09/KPPU-L/2016 dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas Di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 09/KPPU-L/2016)”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh pemerintah memiliki wewenang dalam menangani setiap peristiwa hukum yang diduga terdapat praktik monopoli didalamnya dan hal tersebut pula yang nantinya akan menimbulkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta merugikan kepentingan umum apabila Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berperan aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak berwenang dalam menangani Putusan No. 09/KPPU-L/2016 tentang perjanjian jual-beli gas yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara sebagai produsen serta beberapa konsumennya di area Medan Sekitarnya, dikarenakan ada unsur monopoli yang telah terpenuhi dalam peristiwa tersebut namun hal tersebut gugur dikarenakan adanya pasal 51 tentang pengecualian objek.

2. PT. Perusahaan Gas Negara diduga melakukan praktik monopoli perihal penentuan harga gas industri di area Medan Sekitarnya, yang pada dasarnya telah memenuhi unsur pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdapat didalamnya, hal tersebut dikarenakan PT. Perusahaan Gas Negara telah menguasai 75 % pipa gas industri di area

Medan Sekitarnya serta tidak adanya pesaing potensial dalam sektor tersebut sehingga PT. Perusahaan Gas Negara dapat menetapkan harga tinggi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha melihat adanya praktik monopoli dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara di Area Medan Sekitarnya langsung melaksanakan tugas serta wewenangnya dengan melakukan penyelidikan dalam peristiwa tersebut. Dengan hal tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penerapan hukum dalam putusan nomor: 09/KPPU-L/2016 dengan memberikan sanksi denda senilai RP. 9.923.848.407,- terbilang (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah). Dalam hal ini untuk melindungi konsumen gas industry di area Medan Sekitarnya. Pemerintah mengambil langkah hukum dengan mengintervensi secara langsung melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM). Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/12/MEM/2017 tentang harga gas bumi untuk industri<sup>44</sup> wilayah Medan Sekitarnya.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum memberikan putusan, penulis memberikan saran terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus jeli dalam melihat suatu fenomena dalam peristiwa tersebut, karena dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang diatur tentang pemasaran

---

<sup>44</sup> Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM). Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/12/MEM/2017

barang/jasa yang menguasai kepentingan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang penting bagi negara diatur oleh negara dengan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Penulis juga memberikan saran terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memberikan saran serta pertimbangannya kepada pemerintahan terkait praktik monopoli gas bumi, karena hal tersebut merupakan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam pasal 35 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Kepada konsumen gas industri agar lebih cepat serta tanggap dalam menyikapi setiap perkembangan jual-beli gas industry di Indonesia. Dalam hal ini konsumen harus teliti mengenai peristiwa hukum tersebut, dikarenakan dalam suatu perjanjian jual beli tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban dari setiap pihak. Penulis melihat adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Gas Negara, maka dengan hal itu penulis menyarankan kepada setiap konsumen untuk menempuh jalur hukum perdata, dikarenakan hal tersebut dapat mengembalikan kerugian yang telah dialami konsumen dalam kurun waktu Agustus-November 2015, hal tersebut terdapat dalam pasal 1234 BW.
3. Penulis juga menyarankan kepada pihak konsumen untuk melakukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) agar menyelidiki serta mengembalikan hak dan kerugian yang telah dialami oleh setiap konsumen dari gas industri tersebut. Yayasan Lembaga

Konsumen Indonesia bersama pemerintah juga dalam hal ini dapat lebih tanggap dalam melakukan pengawasan kepada produsen serta perlindungan terhadap konsumen di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdulkadir, M. (2001). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Gramedia.

Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Tim Konpress.

Djakfar, M. (2013). *Hukum Bisnis Edisi Revisi Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Malang: UIN-MALIKI PRESS MALANG.

Fahmi, A. (2017). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hermansyah, (2008). *Pokok -Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media Grup

Hernoko, A. (2010). *Hukum Perjamjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Pustadamedia Group

Kamal, M. (2019). *Hukum Persaingan Usaha*. Depok: Rajawali Press

Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nugroho, S. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Media.

Nugroho, S. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media.

Prayoga, A. (2000). *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia*. Jakarta: Proyek Elips.

Usman, R. (2004). *Hukum Persaingan Usaha dan Monopoli di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sirait, N. (2011). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.

Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.

## B. Jurnal

Andih, Sterry. 2019. Pengaturan Bukti Petunjuk pada Hukum Acara Persaingan Usaha dalam Kerangka Hukum Pembuktian di Indonesia. Dalam Jurnal Hukum Vol.8 No. 4.

Sirait, Ningrum. 2008, *Menata Ulang Kembali Persaingan Usaha di Indonesia*. Dalam buku hukum persaingan usaha di Indonesia dan Perkembangannya. (Hal 26). Jogjakarta: CICODS FH-UGM.

Tanjung dan Siregar, 2013. Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan. Jurnal Mercatoria Vol 6 No 1.

Wie, Thie. 1999, Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan Dalam Implementasi UU No 5 Tahun 1999. Dalam Jurnal Hukum Bisnis Vol 7 Tahun 1999.

## C. Skripsi

Juwita Purnama Sari. 2018, Kajian Yuridis Kedudukan dan Fungsi Pengawasan KPPU sebagai Komisi Negara Independent dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

## D. Peraturan Perundang undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM). Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/12/MEM/2017.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945.

## E. Website

Definisi A Quo, diakses pada tanggal 29 Mei 2021. [www.kamusbisnis.com/arti/a-quo](http://www.kamusbisnis.com/arti/a-quo)

Jenis-Jenis Penelitian, diakses 1 Januari 2021 pukul 16.30 dari <https://idtesis.com>.

Kewenangan PGN Sesuai Perundangan, diakses tanggal 28 Mei 2021  
<http://www.legaleraindonesia.com/kewenangan-pgn-sesuai-perundangan/>

Pengertian, Fungsi dan Macam Asas Hukum, diakses 25 Desember 2020  
<http://www.pengertianpakar.com/2015/asas-asas-hukum/html?m=1>

Singkatan MMSCFD, diakses pada tanggal 26 Mei 2021. [www.migas-indonesia.com/2011/21/rangkuman-satuan-minyak-gas/](http://www.migas-indonesia.com/2011/21/rangkuman-satuan-minyak-gas/)





# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 051 735 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 501/FH/01.10/IV/2021  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
dan Wawancara

27 April 2021

Kepada Yth :  
Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Muhammad Anggi Nasution  
N I M : 178400073  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas di Sumatera Utara (Studi di KPPU Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH





**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH I**

(Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau)

Jl. Gatot Subroto No. 148B, Sekip, Medan Petisah,  
Medan, Sumatera Utara 20113  
Telepon : (061) 4558133, Faximile : (061) 4148603

Nomor : 816 /Wil.I/S/V/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Keterangan

Medan, 27 Mei 2021

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
Jalan Kolam Gedung PBSI Nomor 1  
Telepon (061) 7366878

Menindaklanjuti surat Nomor: 501/FH/01.10/IV/2021 pada tanggal 27 April 2021 perihal riset, bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Muhammad Anggi Nasution  
NPM : 178400073  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum Universitas Medan Area

Telah menyelesaikan riset dengan judul "Aspek Hukum Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Gas di Sumatera Utara (Studi di KPPU Medan)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian, surat keterangan ini kami sampaikan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum KPPU RI.